



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**M. Sampurno bin Kajiman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Tegal Wangi, RT.011 RW.004, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### m e l a w a n

**Reri Diantina binti Rusdi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tegal Wangi, RT.011 RW.004, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, *sekarang* tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/49/II/2001, tanggal 21 Oktober 2001;
- 2.----Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Pemohon setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Tegal wangi, sampai tanggal 29 September 2016;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Nurreza Okti Pratama binti M. Sampurno, umur 14 tahun;

2. Muhammad Zaki Alfarizi bin M. Sampurno, umur 11 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain di Kotaagung, Termohon mengakuinya;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga

7.----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Tike, bahkan Termohon mengakuinya, karenanya, sejak tanggal 29 September 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, surat permohonan Pemohon dianggap gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Tgm gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadilakhir 1438 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Al Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Maswari, SHI, MHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**Al Ansi Wirawan, S.Ag.**

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH**

**Maswari, SHI, MHI**

PANITERA PENGANTI,

**Kurnia Gustiati, SH, MH**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 560.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 651.000,-</b>

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)